



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERTANIAN DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Standar Pelayanan Minimal ;
 - b. bahwa penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah dan merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/OT.210/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
16. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERTANIAN DI KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan ;
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pertanian adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah di bidang pertanian yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah ;
12. Urusan Wajib Bidang Pertanian adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pertanian yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya

- berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan ;
13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja ;
 14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan ;
 15. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Pertanian yang diharapkan sampai pada tahun 2010 ;
 16. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan ;
 17. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi SPM Bidang Pertanian ;
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pertanian adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan Pertanian yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, serta Perikanan dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pertanian adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pertanian kepada masyarakat ;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup pertanian di daerah ;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib pertanian.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pertanian adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai

- penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang pertanian kepada masyarakat ;
- b. tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pertanian kepada masyarakat ;
 - c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pertanian kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja ;
 - d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang pertanian ;
 - e. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Pertanian di daerah.

BAB III

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 5

SPM Bidang Pertanian ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pertanian, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Pertanian.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pertanian.
- (3) Di luar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pertanian dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

SPM Bidang Pertanian yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pertanian.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan pertanian sesuai SPM Bidang Pertanian dilakukan oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah ;
- b. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang Pertanian pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Pertanian untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan ;
- c. SKPD penyelenggara SPM Bidang Pertanian melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan ;
- d. Walikota menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM Bidang Pertanian ;
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD penyelenggara SPM Bidang Pertanian melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Pertanian ;
- f. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang Pertanian dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 10

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM Bidang Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 11

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Unit Kerja lain yang terkait, memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian oleh SKPD terkait serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama.

Pasal 12

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pertanian ;
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pertanian sesuai SPM Bidang Pertanian ;
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian .

Pasal 14

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian kepada Walikota dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 18 September 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 19 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 167

			tanaman pangan dan peternakan							
		1.4. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan bidang pelayanan pertanian tanaman pangan dan peternakan	1.4.1. Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilakukan satu bulan sekali oleh petugas tingkat Kota sedangkan oleh petugas tingkat BPP dilakukan satu minggu satu kali	100	100	100	100	100	100	
2	Pengelolaan sumber daya alam	2.1. Pengadaan penetapan tata ruang dan guna lahan	2.1.1. Setiap penetapan tata ruang dan guna lahan harus dikuatkan dengan kebijakan pemerintah	100	60	80	90	100	100	Kebijakan berbentuk Perda
		2.2. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis	2.2.1. Adanya sanksi khusus atas pelanggaran alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis yang terjamin airnya yang diatur dalam Peraturan Daerah	100	40	60	80	100	100	

		kelembagaan ekonomi petani, penyuluh dan peneliti dan LSM	kelembagaan ekonomi petani setiap bulan							
			5.3.2. Pembinaan terhadap penyuluh dan LSM, dilaksanakan 6 bulan sekali	100	100	100	100	100	100	
		5.4. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani penyuluh, peneliti dan LSM	5.4.1. Pemerintah harus mensponsori kegiatan konsolidasi antar petani/nelayan, penyuluh dan LSM, minimal 6 bulan sekali	100	100	100	100	100	100	
		5.5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan	5.5.1. Adanya kegiatan diklat, pelatihan dan studi banding penyuluh ke daerah lain yang dianggap lebih baik setiap tahun satu kali	1 thn 1 kali						
		5.6. Pembinaan dan pengelolaan lembaga penyuluh pertanian tanaman pangan	5.6.1. Adanya pusat pembinaan dan pengelolaan lembaga penyuluh pertanian tanaman	100	40	75	90	100	100	1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan

		dan peternakan	pangan dan peternakan di setiap kecamatan							
		5.7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani	5.7.1. Adanya satu tim pembina	100	100	100	100	100	100	1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan
		5.8. Pengelolaan laboratorium informasi dan perpustakaan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	5.8.1. Adanya laboratorium informasi dan perpustakaan dengan buku-buku pertanian tanaman pangan dan peternakan	100	30	50	75	100	100	1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan
		5.9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluh bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	5.9.1. Setiap pelaksanaan bimbingan harus menggunakan alat peraga	100	40	60	80	100	100	1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan
			5.9.2. Penyediaan kendaraan operasional bagi penyuluh	100	85	90	95	100	100	1 Unit kendaraan roda dua untuk setiap wilayah kerja penyuluhan dan 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap kota

		teknologi dan bimbingan aplikasi teknologi di tingkat petani	penyuluhan pada setiap kelompok tani di desa							
		6.6. Mengadakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita	6.6.1. Demonstrasi pengkajian penerapan teknologi dilakukan oleh pemerintah 6 bulan 1 kali	100	100	100	100	100	100	
		6.7. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi	6.7.1. Pembinaan penerapan teknologi dilakukan oleh Pemerintah daerah 6 bulan 1 kali	100	100	100	100	100	100	
		6.8. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal	6.8.1. Pengadaan rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal	100	45	50	85	100	100	
		6.9. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik	6.9.1. Kegiatan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan dilakukan setiap tahun	100	35	60	85	100	100	

		6.10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru	6.10.1. Adanya kegiatan pembelajaran temuan-temuan baru 3 bulan satu kali	100	25	60	75	100	100	
		6.11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan secara spesifik	6.11.1. Adanya <i>database</i> tentang perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang di <i>update</i> setiap 6 bulan 1 kali	100	60	70	85	100	100	
		6.12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan	6.12.1. Kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dilakukan setiap 4 bulan 1 kali	100	50	65	80	100	100	
		6.13. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian	6.13.1. Inventarisasi hasil-hasil penelitian dilakukan oleh tim khusus dan menjadi suatu informasi yang bisa diakses setiap saat, satu tahun satu kali	100	35	60	75	100	100	

		pembinaan pupuk dan pestisida	pembinaan pupuk dan pestisida dilakukan 6 bulan satu kali							
		7.5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida	7.5.1. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida dilakukan setiap bulan	100	100	100	100	100	100	
		7.6. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida	7.6.1. Adanya minimal 1 unit pelayanan pupuk di setiap kecamatan	100	100	100	100	100	100	
		7.7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk pestisida	7.7.1. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk pestisida dilakukan pemerintah setiap 3 bulan sekali	100	65	75	90	100	100	
8	Obat Hewan	8.1. Bimbingan pemakaian sediaan biologik, farmasetic dan premic	8.1.1. Bimbingan pemakaian sediaan biologik, farmasetic dan premic dilakukan pemerintah setiap	100	60	70	85	100	100	

			6 bulan sekali							
		8.2. Bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmasetic dan premic	8.2.1. Bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmasetic dan premic dilakukan pemerintah setiap 6 bulan 1 kali	100	60	75	85	100	100	
		8.3. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer	8.3.1. Adanya tim pemantau terhadap peredaran obat hewan	100	60	75	80	85	100	1 tim pemantau untuk 1 kecamatan
			8.3.2. Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic, dan premic dilakukan pemerintah setiap 6 bulan sekali	100	100	100	100	100	100	
9	Alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan	9.1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan	9.1.1. Sebelum perencanaan dilakukan, minimal ada kegiatan pendataan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan oleh petani satu tahun sekali	100	60	75	85	100	100	

		9.2. Penggunaan alat mesin pertanian untuk keperluan lokalita	9.2.1. Rekomendasi penggunaan alat mesin pertanian harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan petani satu tahun sekali	100	100	100	100	100	100	
		9.3. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal atau impor	9.3.1. Selambat-lambatnya izin dikeluarkan 1 minggu setelah persyaratan terpenuhi	100	100	100	100	100	100	
		9.4. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita	9.4.1. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita dilakukan 6 bulan sekali	100	60	75	85	100	100	
		9.5. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian	9.5.1. Adanya sentra pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian di setiap kecamatan	100	65	80	90	100	100	1 Sentra setiap Kecamatan
		9.6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin	9.6.1. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin	100	65	75	90	100	100	

			dilakukan setiap 6 bulan 1 kali							
		10.4. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian	10.4.1. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian dilakukan setahun 4 kali untuk setiap jenis pakan yang beredar	100	65	75	80	100	100	
		10.5. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran	10.5.1. Adanya tim pengawas mutu pakan dan bahan baku pakan	100	100	100	100	100	100	1 tim pengawas untuk setiap kota
11	Pembenihan tanaman	11.1. Pembinaan balai benih milik swasta	11.1.1. Pembinaan balai benih milik swasta dilakukan pemerintah (BPSB)	100	25	50	55	100	100	
		11.2. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih	11.2.1. Pemerintah Daerah diharuskan melakukan pembinaan dan pengawasan penangkar benih	100	100	100	100	100	100	
		11.3. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan	11.3.1. Pemerintah Daerah diharuskan melaksanakan	100	60	75	90	100	100	

		penggunaan benih sebar	pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih sebar 6 bulan 1 kali							
		11.4. Bimbingan dan pemantauan produksi benih	11.4.1. Pemerintah Daerah diharuskan melakukan bimbingan dan pemantauan produksi benih di setiap sentranya setiap bulan	100	65	80	90	100	100	
		11.5. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode	11.5.1. Sekurang-kurangnya 50 % dari petani yang ada di kecamatan melaksanakan standar-standar teknis perbenihan yang telah dianjurkan	75	55	60	70	75	75	
		11.6. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pembenihan	11.6.1. Setiap kecamatan harus memiliki pusat informasi yang menyediakan berbagai informasi tentang	100	65	75	85	100	100	1 Unit pusat informasi untuk satu kecamatan

			1 tahun sekali							
		11.11. Penetapan sentra-sentra produksi	11.11.1. Menetapkan sentra-sentra produksi secara sektoral di setiap wilayah	100	100	100	100	100	100	1 sentra produksi untuk satu wilayah
		11.12. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak bibit hortikultura	11.12.1. Memperbanyak benih/bibit hortikultura, 1 unit	100	25	50	75	100	100	
			11.12.2. Penyaluran mata tempel dan bibit hortikultura minimal dilakukan setiap 1 tahun 1 kali	100	25	55	80	100	100	
		11.13. Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura	11.13.1. Kegiatan identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura dilakukan 1 tahun 1 kali	100	35	65	80	100	100	
		11.14. Pemberian izin produksi benih	11.14.1. Izin produksi benih diberikan 1 minggu setelah persyaratan dipenuhi	100	100	100	100	100	100	
		11.15. Pemantauan dan	11.15.1. Mengadakan	100	65	75	85	100	100	

		evaluasi mutu benih yang beredar	pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar setiap 6 bulan 1 kali							
12	Pembibitan ternak	12.1.Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan, meliputi sarana, tenaga kerja mutu dan metode	12.1.1.50 % dari petani menerapkan standar teknis yang berlaku	100	60	75	90	100	100	
		12.2.Bimbingan produksi bibit	12.2.1.Kegiatan bimbingan produksi bibit dilaksanakan setiap bulan 1 kali	100	65	75	85	100	100	
		12.3.Bimbingan pembuatan pengesahan silsilah ternak	12.3.1.Memiliki <i>database</i> pembibitan ternak	100	30	60	80	100	100	1 Databased untuk 1 Kota
		12.4. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah, serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah	12.4.1. Tersedia tenaga ahli peternakan	100	55	70	85	100	100	
		12.5.Bimbingan	12.5.1 Diklat pelaksanaan	100	30	60	85	100	100	

		pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta	inseminasi buatan untuk masyarakat (masyarakat yang melaksanakan inseminasi buatan diluar pemerintah) 1 tahun 1 kali							
		12.6.Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri	12.6.1.Tersedianya mani beku ternak produksi dalam negeri yang diunggulkan 3 bulan 1 kali	100	100	100	100	100	100	
		12.7.Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit	12.7.1.Pemerintah menyediakan 1 pos inseminasi di setiap 1 unit lingkungan	100	25	55	80	100	100	1 Pos untuk 1 unit wilayah kerja lingkungan
		12.8.Pemberian izin produksi bibit	12.8.1.Pemberian izin produksi bibit, paling lama dikeluarkan 1 minggu setelah persyaratan diajukan	100	100	100	100	100	100	
		12.9.Pengawasan peredaran mutu bibit	12.9.1.Adanya satu tim pengawas	100	25	50	80	100	100	1 Tim Pengawas untuk 1 Kota
		12.10.Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber daya ternak bibit	12.10.1 Tersedia <i>database</i> potensi wilayah sumber daya ternak bibit	100	100	100	100	100	100	1 Databased untuk satu Kota
		12.11.Pemantauan dan pengawasan	12.11.1.Memiliki sanksi khusus yang mengiringi	100	25	65	75	100	100	

		penyalur ternak bibit yang dilakukan swasta	pengawasan terhadap penyalur ternak bibit yang dilakukan swasta							
		12.12.Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan	12.12.1.Adanya hasil yang dilaporkan oleh pemerintah setiap bulannya dari hasil registrasi inseminasi buatan yang dilakukan oleh masyarakat	100	100	100	100	100	100	
13	Perlindungan tanaman	13.1Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan	13.1.1.Memiliki databased yang memuat tentang keberadaan hama pengganggu berikut dengan identifikasi pemetaannya	100	25	50	75	100	100	
		13.2.Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat	13.2.1 Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data OPT, dilakukan setiap bulan	100	100	100	100	100	100	
		13.3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya	13.3.1.Terdapat 1 petugas pemerintah disetiap kecamatan yang mampu menangani masalah hama dan penyakit tanaman	100	100	100	100	100	100	1 Petugas untuk 1 Kecamatan
		13.4.Pengamatan dan pemantauan daerah	13.4.1.Mengadakan penelitian dan	100	30	60	80	100	100	

		yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT	perlakuan khusus terhadap daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT							
			13.4.2. Untuk daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT, mengadakan pemantauan setiap minggu 1 kali	100	30	55	75	100	100	
		13.5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman	13.5.1. Menyediakan pos pengendalian /eradikasi tanaman di setiap kecamatan	100	50	65	85	100	100	1 Pos untuk satu kecamatan
		13.6. Pelaksanaan penyidikan penyakit tanaman	13.6.1. Memiliki satu tim ahli yang mampu melakukan penyidikan penyakit tanaman setiap tahunnya	100	100	100	100	100	100	1 Tim ahli untuk setiap tahun di Kota
		13.7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular bidang pertanian	13.7.1. Memiliki satu tim penanggulangan wabah hama dan penyakit menular	100	100	100	100	100	100	
		13.8. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit	13.8.1. Memiliki laboratorium hama dan penyakit tanaman di setiap	100	20	40	60	80	100	

14	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	14.1. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C	14.1.1. Memiliki laboratorium kesehatan hewan	100	25	55	80	100	100	
		14.2. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan	14.2.1 Setiap kawasan peternakan diharuskan memiliki satu unit sentra peternakan, yang melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan kesehatan	100	30	60	85	100	100	
		14.3. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kota	14.3.1. Setiap kecamatan harus memiliki satu tim peneliti yang mengkhususkan satu <i>database</i> lengkap tentang penyakit hewan yang ada di daerahnya	100	40	60	80	100	100	
		14.4. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya	14.4.1. Pemerintah Daerah memiliki satu tim peneliti yang mengkhususkan diri terhadap epidemiologi penyakit hewan setiap tahunnya	100	35	60	80	100	100	
		14.5. Pemetaan	14.5.1. Pengadaan	100	35	65	85	100	100	

		penyakit hewan	database di setiap kawasan peternakan yang berisi tentang pemetaan penyakit hewan							
		14.6. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar	14.6.1 Pelaksanaan bimbingan-bimbingan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar minimal dilaksanakan 3 bulan satu kali	100	25	55	85	100	100	
		14.7. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan	14.7.1. Pengadaan program bantuan khusus untuk kesejahteraan hewan	100	30	65	85	100	100	
		14.8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan	14.8.1. Memiliki standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan	100	25	55	80	100	100	

			<i>open acces information</i>							
		16.6.Pemberian izin RPH (Rumah Potong Hewan) kecuali untuk ekspor/impor	16.6.1.Memiliki persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian izin terhadap RPH	100	100	100	100	100	100	
17	Pembinaan usaha	17.1.Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian	17.1.1. Menyediakan pos pelayanan informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan	100	55	70	85	100	100	
		17.2.Pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang pertanian	17.2.1.Pembahasan studi Amdal/UKL dan UPL dilaksanakan setiap 1 tahun satu kali dengan instansi terkait	100	100	100	100	100	100	
		17.3.Pelaksanaan promosi komoditas pertanian	17.3.1.Setiap kelompok tani di kecamatan harus menjadi anggota koperasi di daerahnya	100	50	75	90	100	100	
		17.4.Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian	17.4.1.Minimal terdapat 1 radio komunitas Petani yang dikelola oleh pemerintah	100	28	55	87	100	100	
		17.5.Bimbingan pengolahan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan	17.5.1.Penggunaan alat peraga sesuai atau sampel, dalam pelaksanaan bimbingan	100	25	60	80	100	100	Alat peraga atau sampel

		hasil pertanian								
		17.6. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian	17.6.1. Pelaksanaan bimbingan melibatkan ahli sosial ekonomi pertanian tanaman pangan dan peternakan atau tenaga ahli dari Dinas Koperasi	100	100	100	100	100	100	
		17.7. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani	17.7.1. Minimal ada 1 koperasi untuk setiap kecamatan	100	100	100	100	100	100	
		17.8. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	17.8.1. Memiliki penyuluh yang ditempatkan disetiap wilayah kerja penyuluh	100	100	100	100	100	100	
		17.9. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian	17.9.1. Kegiatan pembinaan sanitasi lingkungan dan kesehatan farm/RPH/RPU dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun	100	100	100	100	100	100	
		17.10. Bimbingan pelaksanaan AMDAL	17.10.1. Ada 1 kali diklat Amdal dalam satu tahun, yang	100	25	50	75	100	100	

			dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan aparat dan petani							
		17.11.Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian	17.11.1.Adanya kegiatan pemantauan terhadap mutu produk yang dilakukan setiap panen dilakukan	100	30	55	85	100	100	
		17.12.Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri	17.12.1.Memiliki sanksi khusus dalam rangka pengawasan usaha agro-industri	100	27	50	55	100	100	Sanksi berupa Keputusan Walikota
		17.13.Pemberian izin industri	17.13.1.Memiliki dan menetapkan persyaratan untuk pemberian izin industri	100	30	55	85	100	100	
18	Sarana usaha	18.1. Bimbingan pemanfaatan sumber pembiayaan agribisnis	18.1.1. Memiliki 1 tim tenaga konsultan pembiayaan agribisnis	100	100	100	100	100	100	
		18.2. Bimbingan pemanfaatan kredit agrobisnis	18.2.1. Setiap LKM di kecamatan harus memiliki konsultan khusus agrobisnis	100	45	65	85	100	100	
		18.3. Pembinaan dan bimbingan	18.3.1. Harus mengadakan diklat	100	25	50	80	100	100	

		terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan	minimal 1 tahun 1 kali untuk tenaga profesional LKM							
			18.3.2. Adanya satu tim pembina	100	30	55	85	100	100	
		18.4. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit	18.4.1. Harus memiliki satu tim pemantau penyaluran kredit di setiap kecamatan	100	35	55	85	100	100	
19	Ketahanan pangan	19.1. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat	19.1.1. Memiliki anggaran khusus untuk perbaikan mutu pangan masyarakat	100	30	60	85	100	100	
		19.2. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi	19.2.1. Melaksanakan 1 kegiatan pengembangan SDM di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan setiap tahun	100	25	55	80	100	100	
		19.3. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan	19.3.1. Memiliki program pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat, 1 tahun 1 kali	100	35	65	85	100	100	

		19.4.Peningkatan motivasi masyarakat/ aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan	19.4.1.Mengadakan 2 kali diklat setiap tahunnya bagi aparat dan masyarakat	100	100	100	100	100	100	
		19.5. Penyuluhan, penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga	19.5.1.Terdapat 1 tim penyuluh yang bertugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan	100	100	100	100	100	100	
		19.6.Gerakan sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilitasi harga pangan	19.6.1 Memiliki satu lumbung modern untuk setiap kawasan	100	35	65	80	100	100	
		19.7. Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganeekaragaman konsumsi pangan wilayah	19.7.1.Pengadaan kegiatan demo dan pelatihan penganeekaragaman pangan setiap 1 tahun 1 kali	100	100	100	100	100	100	
		19.8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan	19.8.1.Memiliki Perda yang mengatur masalah ketahanan pangan	100	35	70	80	100	100	

		rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat								
		19.14.Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah	19.14.1.Adanya kegiatan kompetisi bagi masyarakat yang mendorong terhadap gerakan penganeekaragaman pangan 1 kegiatan 1 tahun	100	25	55	80	100	100	
		19.15.Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	19.15.1.Pemerintah Daerah memiliki 1 kegiatan kecukupan pangan yang dilakukan secara bersama, 1 tahun 1 kali	100	100	100	100	100	100	
		19.16.Fasilitasi pelaksanaan, norma-norma dan standar pengembangan distribusi pangan	19.16.1.Pemerintah minimal harus memiliki 1 sentra distribusi pangan	100	100	100	100	100	100	
		19.17.Pengelolaan jaminan mutu	19.17.1.Memiliki 1 pengawas mutu pangan	100	100	100	100	100	100	
		19.18.Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan	19.18.1.Memiliki 1 kegiatan rutin dan satu kegiatan cadangan untuk	100	25	55	80	100	100	

			menanggulangi kerawanan pangan setiap tahun							
		19.19.Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan	19.19.1.Memiliki databased berikut analisisnya atas kejadian kerawanan pangan yang telah terjadi sebelumnya	100	30	60	80	100	100	
		19.20.Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan	19.20.1.Dilaksanakan 1 kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh pemerintah setiap tahunnya	100	100	100	100	100	100	
		19.21.Pemantauan produksi dan ketersediaan/ cadangan pangan strategis nabati hewani	19.21.1.Kegiatan pemantauan produksi dan ketersediaan cadangan pangan minimal dilakukan setiap 6 bulan 1 kali	100	100	100	100	100	100	
		19.22.Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah	19.22.1.Diadakan kegiatan penelitian pengembangan pangan setiap 6 bulan 1 kali	100	30	55	80	100	100	
		19.23.Pemantauan, pengkajian dan	19.23.1.Memiliki alat verifikasi untuk	100	25	60	85	100	100	

		20.3.Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan	20.3.1. Memiliki data perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan setiap 3 bulan sekali	100	100	100	100	100	100	Update data setiap tahun
		20.4.Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan	20.4.1. Mengadakan kegiatan diklat perstatistikan setiap tahunnya	100	100	100	100	100	100	1 kali Diklat setiap tahun
		20.5.Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan	20.5.1. Minimal ada satu sarana operasional untuk setiap tenaga perstatistikan	100	40	65	85	100	100	1 sarana operasional untuk 1 Petugas
		20.6.Diseminasi kepada pemakai	20.6.1.Memiliki pos pelayanan perstatistikan bagi pemakai yang dikelola secara profesional	100	40	65	80	100	100	1 Pos untuk 1 Kota
		20.7.Perawatan dan evaluasi sistem teknologi dan sistem	20.7.1 Minimal harus ada satu tim yang menangani	100	35	70	85	100	100	1 Tim untuk satu Kota

		informasi	masalah sistem teknologi informasi, termasuk penyediaan informasi pasar secara berkala							
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

**II. PELAYANAN SUB BIDANG PERKEBUNAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan dan Pengendalian	1.1.Penyusunan rencana perkebunan	1.1.1.Pemerintah Daerah membuat rencana perkebunan	100	20	40	60	80	100	5 tahun sekali
			1.1.2.Pembentukan dan pembagian wilayah areal perkebunan dilakukan dengan melibatkan	100	10	30	50	75	100	5 tahun sekali

			masyarakat dan <i>stakeholders</i> perkebunan							
		1.2.Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun	1.2.1.Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun	100	20	40	55	75	100	Jika ada perubahan
			1.2.2 Dalam melakukan penetapan kawasan perkebunan terpadu harus melibatkan masyarakat setempat dan <i>stakeholders</i>	100	20	45	60	85	100	5 tahun sekali
2	Perbenihan	2.1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih	2.1.1. Pemberian rekomendasi untuk izin usaha penangkaran benih harus dipermudah	100	20	40	60	80	100	2-3 tahun
		2.2. Pelaksanaan sertifikasi benih	2.2.1. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk sertifikasi benih kepada penangkar benih yang memenuhi standar	100	15	30	70	90	100	Sesuai Kebutuhan
		2.3. Penerapan standar teknis perbenihan/	2.3.1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan	100	20	45	60	85	100	Sesuai Kebutuhan

		pembibitan	sistem informasi perbenihan/ pembibitan berdasarkan pedoman dikeluarkan Provinsi pada yang oleh							
			2.3.2. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi benih/bibit, mutu benih dan varietas komoditas	100	10	25	40	70	100	Minimal 1 tahun sekali
3	Pupuk dan Pestisida	3.1. Penyuluhan Penggunaan Pupuk	3.1.1. Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan pupuk dan pestisida untuk pemenuhan kebutuhan petani	100	25	40	60	85	100	1 tahun sekali
			3.1.2. Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk/pestisida di wilayahnya	100	10	25	45	75	100	3 bulan sekali jika keadaan normal dan 1 bulan sekali jika keadaan tidak normal
		3.2. Pengadaan sistem informasi	3.2.1. Untuk pengembangan sistem informasi	100	15	25	45	75	100	1 tahun sekali sesuai dengan

		perpupukan	perpupukan, Pemerintah Daerah minimal mengeluarkan brosur resmi atau selebaran kepada masyarakat							kebutuhan
4	Alat dan mesin	4.1. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin	4.1.1. Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat dan mesin pertanian	100	25	45	65	75	100	1 Tahun sekali
			4.1.2. Penyelenggaraan penyuluhan penggunaan alat dan mesin pertanian	100	25	45	65	75	100	Sesuai Kebutuhan
			4.1.3. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin pertanian	100	25	45	65	75	100	1 tahun sekali
5	Perizinan Usaha	5.1. Pemberian izin usaha perkebunan	5.1.1. Pemerintah Daerah memberikan izin usaha perkebunan sampai dengan luasan 25 hektar	100	25	50	70	90	100	Sesuai Kebutuhan
			5.1.2. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk izin	100	10	25	45	70	100	Sesuai Kebutuhan

			usaha perkebunan dengan luas di atas 25 ha							
			5.1.3.Pemantauan dan evaluasi terhadap rekomendasi/izin yang sudah keluar dan terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan yang sudah berjalan	100	20	40	60	80	100	1 tahun sekali
			5.1.4.Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi perizinan usaha perkebunan	100	20	40	60	80	100	Sesuai Kebutuhan
6	Pengolahan dan pemasaran hasil	6.1.Penyuluhan penggunaan unit pengolahan hasil	6.1.1.Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan penggunaan unit pengolahan hasil perkebunan	100	25	45	65	75	100	1 tahun sekali
		6.2.Pemberian izin usaha pengolahan	6.2.1.Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan	100	25	45	65	75	100	1 tahun sekali

			6.2.2.Pemerintah Daerah memberikan izin usaha pengolahan hasil industri perkebunan sesuai dengan kewenangan dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi	100	10	20	50	90	100	1 tahun sekali
		6.3.Pengumpulan data informasi pasar (lokal, regional, nasional internasional) komoditas perkebunan	6.3.1.Pemerintah Daerah melaksanakan pengumpulan data dan informasi untuk pemasaran hasil produksi	100	25	45	65	85	100	1 bulan sekali
			6.3.2.Pemerintah Daerah menyebarkan informasi komoditas perkebunan didaerahnya ke pasar lokal, regional, nasional maupun internasional	100	10	25	50	80	100	1 bulan sekali sesuai kebutuhan
			6.3.3. Untuk memperkenalkan komoditas perkebunan, Pemerintah Daerah harus kerjasama dengan pihak ketiga	100	10	25	50	80	100	1 tahun sekali
7	Perlindungan Kebun	7.1. Pemantauan,	7.1.1.Pemerintah Daerah	100	15	35	60	90	100	1 tahun sekali

		pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	menyelenggarakan pemantauan dan pemetaan atas penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)							
			7.1.2.Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	100	20	40	70	90	100	Minimal 3 bulan sekali
			7.1.3.Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, pelaporan dan pengendalian gangguan usaha perkebunan.	100	25	50	75	90	100	1 bulan sekali
		7.2. Memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian hama terpadu	7.2.1.Fasilitas pengendalian hama terpadu (PHT)	100	20	35	55	85	100	1 tahun sekali
		7.3. Pemantauan penggunaan pestisida	7.3.1.Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pelaporan penggunaan pestisida oleh petani	100	10	25	45	70	100	6 bulan sekali
			7.3.2. Pemerintah Daerah menerapkan teknologi	100	15	30	50	80	100	6 bulan sekali

			pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan								
8	Sumber Manusia	Daya	8.1.Penyusunan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan	8.1.1.Pemerintah Daerah menyusun kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan	100	20	40	60	80	100	1 tahun sekali
				8.1.2. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) perkebunan harus mengikutsertakan <i>stakeholders</i>	100	20	30	45	70	100	1 tahun sekali
9	Budidaya		9.1. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi usaha tani	9.1.1. Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi usaha	100	15	25	40	75	100	1 tahun sekali

			tani di wilayahnya							
			9.1.2. Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi	100	20	30	45	70	100	Sesuai kebutuhan
10	Penyuluhan	10.1. Penyusunan dan penyebaran informasi mengenai perkebunan	10.1.1. Pemerintah Daerah menyebarkan informasi mengenai perkebunan	100	5	30	50	75	100	1 tahun sekali
			10.1.2. Dalam menyusun rencana kebutuhan penyuluhan harus melibatkan <i>stakeholders</i>	100	20	40	60	80	100	Satu tahun sekali
11	Data dan statistik	11.1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkebunan	11.1.1 Pemerintah Daerah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyampaian data serta informasi perkebunan	100	20	45	65	95	100	6 bulan sekali

**III. PELAYANAN SUB BIDANG KEHUTANAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Rekomendasi Pengelolaan Hutan Dan Hasil Hutan	1.1. Pemberian rekomendasi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu serta jasa	1.1.1. Pemerintah Daerah harus menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar dalam mengeluarkan rekomendasi usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan	100	20	40	60	80	100	Masa berlaku 1 (satu) tahun dikeluarkan sesuai kebutuhan
			1.1.2. Pemerintah Daerah menyertakan kebijakan pengaturan dalam menyelenggarakan rekomendasi perizinan	100	25	40	60	80	100	Masa berlaku 3 tahun

			pengelolaan penggajian kayu bermesin							
			1.1.3. Pemerintah Daerah menyertakan kebijakan pengaturan dalam menyelenggarakan rekomendasi perizinan pengelolaan sarang burung wallet	100	25	40	60	80	100	Masa berlaku 1 (satu) tahun, rekomendasi dikeluarkan jika dibutuhkan
			1.1.4. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi dengan menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar	100	10	40	70	90	100	Masa berlaku 6 bulan
			1.1.5. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi izin untuk berburu dengan menyertakan kebijakan pelestarian	100	10	40	70	90	100	Masa berlaku 6 bulan
			1.1.6. Pemerintah Daerah memberikan izin	100	10	40	70	90	100	5 tahun sekali

			untuk pengelolaan persuteraan alam dengan menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar							
			1.1.7. Pemerintah Daerah memberikan izin untuk pengelolaan perlebahan, usaha tani, budidaya tanaman hias, jamur kayu dan tanaman obat dengan menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar	100	10	40	70	90	100	3 tahun sekali
			1.1.8. Pemerintah Daerah memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan	100	0	25	50	80	100	3 tahun sekali
2	Penataan Wilayah Hutan	2.1. Penyelenggaraan inventarisasi terestris	2.1.1. Pemerintah Daerah harus memiliki database terestris	100	10	40	70	90	100	Sesuai kebutuhan

		2.2. Pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi di wilayah Kota	2.2.1. Setiap pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi harus partisipatif dan melibatkan seluruh <i>stakeholders</i>	100	10	40	70	90	100	Sesuai kebutuhan
			2.2.2. Setiap pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota harus dikaji dengan strategis dan tepat guna	100	10	40	70	90	100	Sesuai kebutuhan
			2.2.3. Setiap pengelolaan hutan raya dan hutan kota di wilayah Kota, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran.	100	10	40	70	90	100	1 Tahun Sekali
3	Perencanaan Pembangunan	3.1. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas	3.1.1. Pemerintah Daerah memiliki program pengurusan lahan kritis di luar kawasan hutan pertahun anggaran	100	20	40	60	80	100	1 Tahun Sekali
			3.1.2. Pemerintah Daerah menyusun rencana peningkatan produktivitas hutan dan hutan rakyat	100	20	40	60	80	100	1 Tahun Sekali, evaluasi setiap 6 bulan

			pertahun anggaran							
		3.2. Penyelenggaraan hutan hak di wilayah Kota	3.2.1. Setiap perencanaan pembuatan hutan rakyat dan kegiatan lainnya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan <i>stakeholders</i>	100	20	40	60	80	100	Evaluasi tahunan
4	Pengelolaan Urusan Pembangunan Dan Perlindungan Hasil Hutan	4.1. Penyelenggaraan pengelolaan pembangunan hutan	4.1.1. Setiap penyelenggaraan dan pembangunan hutan oleh pengelola harus melibatkan partisipasi masyarakat dan <i>stakeholders</i>	100	35	55	75	95	100	Sesuai Kebutuhan
		4.2. Penyelenggaraan perlindungan hasil hutan	4.2.1. Setiap penertiban hasil hutan <i>illegal logging</i> harus dilakukan dengan transparan, agar hasil hutan <i>illegal</i> jelas masuk ke kas negara atau daerah	100	30	50	70	90	100	Sesuai Kebutuhan
5	Pembinaan Pengelolaan Hutan	5.1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan	5.1.1. Setiap perehabilitasian hutan pada hutan produksi, hutan konservasi dan hutan	100	25	45	65	85	100	Sesuai Kebutuhan

			lindung Pemerintah harus masyarakat hutan	maka Daerah melibatkan sekitar							
6	Perlindungan Hutan	6.1. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi	6.1.1. Penghijauan dan konservasi		100	75	80	85	90	100	1 Tahun Sekali
			6.1.2. Pelatihan keterampilan masyarakat dalam urusan penghijauan dan konservasi		100	30	50	60	75	100	Sesuai Kebutuhan
		6.2. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana	6.2.1. Pengadaan penyelenggaraan, pengamanan dan penanggulangan bencana hutan		100	25	45	65	85	100	1 Tahun Sekali
		6.3. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada tanaman hutan	6.3.1. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada tanaman hutan dilakukan oleh pengelola		100	25	40	60	80	100	Selama Daur (setiap 1 kali daur)
			6.3.2. Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyuluhan kehutanan		100	30	45	60	80	100	Setiap saat
7	Penatausahaan Hasil	7.1. Pemungutan	7.1.1. Setiap pemungutan		100	40	60	70	75	100	1 tahun sekali

	Hutan	Dan Penatausahaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	dan penata usahaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) harus sesuai dengan perimbangan keuangan dan nominalnya dimasukkan ke kas daerah secara transparan								setiap tahun awal
8	Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Peraturan Kehutanan	8.1. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hasil hutan	8.1.1. Setiap pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakun	100	30	45	65	85	100	Dilakukan setiap kali pelanggaran	

**IV. PELAYANAN SUB BIDANG PERIKANAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kebijakan dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.1 Menyediakan informasi kebijakan, perencanaan pengelolaan dan pengawasan	1.1.1 Penyajian informasi kebijakan perencanaan pengelolaan dan pengawasan SDKP 4 kali/ tahun	100	0	25	50	100	100	
			1.1.2. Sosialisasi kepada umum 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			1.1.3 Pengadaan prasarana dan sarana pendukung	100	0	50	75	100	100	
			1.1.4 Pelatihan/kursus bagian pegawai 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
2.	Tata Ruang Wilayah dan Potensi Kelautan	2.1 Menyediakan tata ruang wilayah dan	2.1.1 Pemantauan perkembangan tata	100	0	25	50	100	100	Koordinasi dengan unit kerja

	dan Perikanan	potensi perikanan	ruang dan potensi							terkait
			2.1.2. Sosialisasi dengan penyediaan maket dan papan peta	100	0	50	75	100	100	
			2.1.3 Melakukan koordinasi	100	100	100	100	100	100	
			2.1.4. Mengadakan kursus/pelatihan bagi pegawai	100	0	25	50	100	100	
3.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	3.1. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan SDKP	3.1.1 Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan SDKP 4 kali/tahun	100	25	50	75	100	100	
			3.1.2 Sosialisasi kepada umum 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			3.1.3 Memiliki 4 (empat) orang pegawai strata satu yang menangani bidang pengawasan SDKP	100	0	25	50	100	100	
			3.1.4 Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
4.	Peningkatan Kelembagaan dan	4.1 Meningkatkan fungsi	4.1.1 Melaksanakan program peningkatan	100	25	50	75	100	100	

	Sumber Daya Manusia	kelembagaan dan SDM	kelembagaan dan SDM							
			4.1.2. Menyediakan 4 (empat) orang tenaga teknis strata satu/D4	100	0	50	75	100	100	
5.	Pengawasan dan Perlindungan Kawasan SDKP Dalam Masalah Pencemaran	5.1 Menetapkan program pengawasan dan perlindungan kawasan SDKP dalam masalah pencemaran	5.1.1. Melaksanakan program upaya pengawasan dan perlindungan kawasan SDKP dalam masalah pencemaran	100	0	25	50	100	100	
			5.1.2. Mensosialisasikan kepada masyarakat 4 kali/ tahun	100	0	25	50	100	100	
			5.1.3. Memiliki 3 (tiga) orang pegawai strata satu /D4 yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
			5.1.4. Melakukan pelatihan/kursus bagi pegawai 3 kali/ tahun	100	0	25	50	100	100	
			5.1.5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 3 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
6.	Jaminan Berdasarkan Hukum Internasional	6.1 Memberikan jaminan berdasarkan	6.1.1 Menerbitkan keputusan /keterangan sebagai	100	0	25	50	100	100	

		Hukum Nasional dan Konvensi Internasional	jaminan hukum nasional bagi setiap pengusaha perikanan							
			6.1.2 Mensosialisasikan kepada masyarakat segala Keputusan dan instruksi Pemerintah Daerah dan Pusat 4 kali/ tahun	100	0	25	50	100	100	
7.	Memelihara Keamanan dan Penegakan Hukum	7.1 Menyediakan petugas khusus penegakan hukum	7.1.1 Memiliki 1 (satu) orang petugas khusus penegakan hukum	100	0	25	50	100	100	
			7.1.2 Melakukan penyuluhan hukum bagi pengusaha perikanan 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			7.1.3 Melakukan operasi rutin komoditi perikanan bersama instansi terkait 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
8.	Sistem Perijinan Terpadu	8.1 Meningkatkan Pelayanan	8.1.1 Memiliki dan melaksanakan 1 (satu) sistem pelayanan terpadu dalam satu atap	100	0	25	50	100	100	
			8.1.2. Mensosialisasikan	100	0	25	50	100	100	

			kepada masyarakat seluruh prosedur perijinan melalui pusat layanan informasi 12 kali/tahun							
9.	Sosialisasi Kebijakan dan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan	9.1 Menetapkan mekanisme sosialisasi	9.1.1 Melaksanakan sosialisasi kebijakan perundang-undangan Perikanan kepada masyarakat 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			9.1.2. Memiliki 4 (empat) orang pegawai strata satu/D4 yang menangani bidang perundang-undangan Perikanan	100	0	25	50	100	100	
10.	Pemetaan Potensi Wilayah SDKP	10.1 Membuat Peta Potensi Wilayah SDKP	10.1.1 Memiliki 2 (dua) buah peta potensi SDKP	100	0	25	50	100	100	
			10.1.2 Mensosialisasikan kepada masyarakat 4 kali /Tahun	100	0	25	50	100	100	
			10.1.3 Mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai 1 kali/ tahun	100	0	25	50	100	100	

			10.1.4 Memiliki 4 (empat) orang tenaga strata satu/ D4 yang menangani peta potensi SDKP	100	0	25	50	100	100	
11.	Membangun Fasilitas Bagi Terciptanya Produksi Perikanan	11.1 Membangun dan melengkapi fasilitas	11.1.1 Membangun dan melengkapi fasilitas pendukung bagi terciptanya peningkatan produksi perikanan 2 kali/tahun	100	25	50	75	100	100	
12.	Standar Mutu	12.1 Standarisasi mutu	12.1.1 Melakukan standarisasi mutu dan menerbitkan sertifikasi standar mutu sesuai dengan SNI 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			12.1.2 Memiliki 1 (satu) buah laboratorium pengujian mutu hasil perikanan	100	0	25	50	100	100	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang sesuai SNI
			12.1.3 Mengadakan pelatihan/ kursus bagi pegawai 1 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
13.	Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	13.1 Melakukan Peningkatan dan pengembangan	13.1.1 Pemerintah Daerah membuat program dan melaksanakan	100	0	25	50	100	100	

	(SDM)	SDM	program peningkatan dan pengembangan SDM 1 kali/tahun							
			13.1.2 Memiliki prasarana dan sarana pelatihan, peningkatan dan pengembangan SDM	100	0	25	50	100	100	
			13.1.3 Memiliki 3 (tiga) orang tenaga profesional perikanan	100	0	25	50	100	100	
			13.1.4 Memiliki 3 (tiga) orang pegawai Strata satu/D4 yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
14.	Strategi Pemasaran	14.1 Menetapkan kebijakan strategi pemasaran	14.1.1 Memiliki strategi pemasaran 1 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			14.1.2 Memiliki 2 (dua) buah pasar ikan khusus	100	25	50	75	100	100	
			14.1.3 Memiliki sistem informasi pasar	100	0	25	50	100	100	
			14.1.4 Memiliki satu Koperasi Perikanan yang melayani	100	0	25	50	100	100	

			pembudidaya ikan							
			14.1.5 Memiliki 3 (tiga) orang Pegawai strata satu/D4 yang menangani urusan pemasaran	100	0	25	50	100	100	
15.	Pengawasan Terhadap Pupuk, Pakan dan Obat-obatan	15.1 Membuat program pengawasan	15.1.1 Melaksanakan program pengawasan pupuk, pakan dan obat-obatan 3 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			15.1.2 Melakukan koordinasi 3 kali/tahun	100	0	30	60	100	100	
			15.1.3 Melakukan sosialisasi tentang pupuk, pakan dan obat-obatan yang dianjurkan 3 kali/tahun	100	0	30	60	100	100	
16.	Bimbingan Penerapan Teknologi Panen, Pasca Panen	16.1 Menetapkan program pembinaan dan bimbingan	16.1.1 Memiliki dan melaksanakan program bimbingan penerapan teknologi panen pasca panen 1 kali/tahun	100	100	100	100	100	100	
			16.1.2 Mensosialisasikan kepada masyarakat 4	100	25	50	75	100	100	

			kali /tahun							
			16.1.3 Terdapat 1 (satu) tenaga teknis di setiap Kecamatan	100	0	25	75	100	100	
			16.1.4 Memiliki 3 (tiga) pegawai Strata satu/ D4 yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
			16.1.5 Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan 4 kali/ tahun	100	25	50	75	100	100	
17.	Pelayanan Perijinan	17.1 Melaksanakan pelayanan perijinan	17.1.1 Memproses perijinan usaha perikanan	7 Hari	0	25	50	100	7 Hari	
			17.1.2 Melakukan sosialisasi mengenai proses perijinan usaha perikanan 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
18.	Mengumpulkan, Mengolah dan Menganalisis Data Statistik serta Informasi Perikanan	18.1 Penyajian data dan informasi perikanan	18.1.1 Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik dan Informasi perikanan setiap bulan	100	100	100	100	100	100	
			18.1.2 Memiliki 2 (dua) petugas khusus strata	100	0	25	50	100	100	

			satu yang menangani urusan tersebut							
			18.1.3 Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai 2 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
19.	Pembangunan Pengawasan dan Penerapan Standar Teknis Pasar Ikan	19.1 Menetapkan kebijakan pembangunan, pengawasan dan penerapan standar teknis pasar ikan	19.1.1 Memiliki dan melaksanakan program pembangunan, pengawasan dan penerapan standar teknis pasar ikan setiap tahun	100	0	25	50	100	100	
			19.1.2 Memiliki 2 (dua) pegawai Strata satu/D4 yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
			19.1.3 Mengadakan pelatihan/kursus tentang standar teknis pasar ikan 2 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
20.	Pembangunan, Pengelolaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis Irigasi Air untuk Budidaya Ikan	20.1 Membuat program pembangunan, pengelolaan, pengawasan, dan bimbingan	20.1.1 Memiliki dan melaksanakan program pembangunan, pengelolaan, pengawasan, dan	100	0	25	50	100	100	

		teknis irigasi air untuk budidaya ikan	bimbingan teknis irigasi air untuk budidaya ikan 1 kali/tahun							
			20.1.2.Memiliki sistem irigasi	100	100	100	100	100	100	
			20.1.3 Pengawasan dilakukan oleh 2 (dua) orang ahli teknis strata satu	100	0	25	50	100	100	
			20.1.4. Mengadakan pelatihan/kursus 2 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			20.1.5.Melakukan penyuluhan kepada masyarakat setiap bulan	100	0	25	50	100	100	
21.	Bimbingan Pemantauan dan Pemeriksaan Higienitas dan Sanitasi Lingkungan Usaha Perikanan	21.1 Melakukan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan	21.1.1 Memiliki dan melaksanakan program bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan 1 kali/ tahun	100	0	25	50	100	100	
			21.1.2.Melengkapi prasarana dan sarana penunjang program bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas	100	0	25	50	100	100	

			dan sanitasi lingkungan usaha perikanan dengan laboratorium							
			21.1.3 Memiliki 4 (empat) pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut sebagai petugas teknis	100	0	25	50	100	100	
			21.1.4 Mengadakan pelatihan/ kursus 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
22.	Menganalisa dan Menanggulangi Residu Bahan Kimia Bahan Pakan dan Bahan Pangan Asal Ikan	22.1 Melaksanakan analisa dan penanggulangan residu bahan kimia, bahan pakan dan bahan pangan asal ikan	22.1.1 Memiliki dan melaksanakan program analisa dan penanggulangan residu bahan kimia, bahan pakan dan bahan pangan asal ikan 1 kali/ tahun	100	0	25	50	100	100	
			22.1.2 Melengkapi prasarana dan sarana penunjang program analisa dan penanggulangan residu bahan kimia, bahan pakan dan bahan pangan asal ikan	100	0	25	50	100	100	

			22.1.3 Memiliki 4 (empat) pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
			22.1.4 Mengadakan pelatihan/ kursus 2 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
23.	Mengawasi dan Memeriksa Lalulintas Ikan Hidup dari dan atau ke Daerah	23.1 Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas ikan hidup dari dan atau ke daerah	23.1.1 Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas ikan hidup dari atau ke daerah 1 kali/bulan	100	0	25	50	100	100	
			23.1.2 Memiliki 4 (empat) petugas teknis pengawas yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
			23.1.3 Mengadakan pelatihan/ kursus 2 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
24.	Perhitungan Hasil Produksi Perikanan dan Meramalkannya	24.1 Melakukan perhitungan hasil produksi perikanan dan meramalkannya	24.1.1 Memiliki dan melaksanakan program perhitungan dan peramalannya hasil produksi perikanan 1 kali/tahun	100	100	100	100	100	100	
			24.1.2 Melengkapi	100	50	50	75	100	100	

			prasarana dan sarana penunjang dalam upaya perhitungan dan peramalan hasil produksi perikanan							
			24.1.3 Mensosialisasikan hasil pemantauan kepada masyarakat 4 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			24.1.4. Memiliki 2 (dua) pegawai yang menangani urusan tersebut	100	100	100	100	100	100	
			24.1.5 Melaksanakan pelatihan/ kursus 2 kali/tahun	100	50	50	100	100	100	
25.	Menyusun Ketenagakerjaan Perikanan	25.1 Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan perikanan	25.1.1 Melaksanakan penyusunan ketenagakerjaan perikanan 1 kali/tahun	100	100	100	100	100	100	
			25.1.2. Memiliki peta ketenagakerjaan perikanan yang proporsional	100	75	75	75	75	100	
			25.1.3. Mensosialisasikan perkembangan ketenagakerjaan	100	0	25	50	100	100	

			perikanan 4 kali/tahun							
26.	Pelaksanaan Saresehan Tingkat Kota	26.1 Melaksanakan Saresehan Tingkat Kota	26.1.1 Memiliki dan melaksanakan program saresehan 2 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
27.	Pengawasan dan Bimbingan Penggunaan Pestisida	27.1 Melakukan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida	27.1.1 Melaksanakan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida 1 kali/minggu	100	0	25	50	100	100	
			27.1.2 Melengkapi prasarana dan sarana pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida dengan Laboratorium	100	0	25	50	100	100	
			27.1.3 Memiliki 2 (dua) pegawai Strata satu yang menangani bidang tersebut	100	0	25	50	100	100	
			27.1.4.Mengadakan pelatihan/ kursus dan penyuluhan 2 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
28.	Eksplorasi, Konservasi, Rehabilitasi dan	28.1 Menyusun program eksplorasi,	28.1.1 Memiliki dan melaksanakan program eksplorasi,	100	0	25	50	100	100	

	Pengelolaan Sumber Alam Hayati	eksploitasi konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber alam hayati	eksploitasi konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber alam hayati 1 kali/tahun							
			28.1.2 Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat 12 kali/tahun	100	0	25	50	100	100	
			28.1.3 Melengkapi prasarana dan sarana penunjang program eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber alam hayati	100	0	25	50	100	100	
			28.1.4 Memiliki 3 (tiga) orang pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut	100	0	30	30	100	100	
			28.1.5. Memiliki peta potensi sumber daya alam hayati	100	0	50	50	100	100	
29.	Pengadaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Perikanan	29.1. Membuat program pengadaan dan pengawasan	29.1.1 Intensitas pengawasan alat-alat mesin perikanan	100	0	25	50	100	100	

		alat dan mesin perikanan	1 kali/bulan							
			29.1.2. Memiliki pegawai petugas teknis strata satu/D4 yang menangani bidang tersebut	100	0	25	25	50	100	
			29.1.3 Mengadakan pelatihan bagi petugas	100	0	25	50	50	100	
30.	Pengawasan, Pembinaan dan Penerapan Standar Teknis Pembenihan	30.1 Membuat program pengawasan, pembinaan dan penerapan standar teknis pembenihan	30.1.1 Memiliki dan melaksanakan program pengawasan, pembinaan dan penerapan standar teknis pembenihan 1 kali/ tahun	100	75	100	100	100	100	
			30.1.2 Memiliki sebuah Balai Benih Ikan (BBI) / sentra pembudidayaan	100	12,5	25	50	100	100	
			30.1.3 Memiliki pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
			30.1.4. Mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai	100	0	25	50	100	100	

31.	Pemetaan dan Pengawasan Hama dan Penyakit Ikan, Serta Bimbingan Cara Penanggulangannya	31.1	Membuat program pemetaan dan pengawasan hama penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya	31.1.1. Memiliki dan melaksanakan program pemetaan dan pengawasan hama penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya	100	25	50	75	100	100	
				31.1.2. Melengkapi prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan pemetaan dan pengawasan hama penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya	100	0	25	50	100	100	
				31.1.3. Memiliki 4 (empat) orang pegawai Strata satu yang menangani urusan tersebut	100	0	25	50	100	100	
				31.1.4. Memiliki peta hama penyakit ikan	100	0	25	50	100	100	

			31.1.5. Mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai 1 kali/tahun	100	0	100	100	100	100	
--	--	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	--

WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN